

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi menjadi pusat dalam meningkatkan standar hidup dan mendorong inklusi sosial. Inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, mempromosikan kewirausahaan, dan meningkatkan literasi keuangan memberdayakan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Perbankan memainkan peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui memberikan pinjaman untuk investasi dalam pendidikan, usaha, dan properti, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Perbankan juga mendukung pengembangan usaha kecil menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara, dengan menyediakan modal kerja dan sumber daya lainnya.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha. Lembaga perbankan bergerak bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dampak dari kegiatan tersebut memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia fungsi perbankan dituntut untuk menjadi media pembangunan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Tugas bank guna mendukung

pembangunan nasional ini, secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga jelas sekali bahwa fungsi perbankan di Indonesia disamping sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat juga memiliki peran untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peranan yang sangat penting ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Penyediaan dana pada negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Kasmir fungsi bank adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini banyak bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. (2) Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada masyarakat. (3) Memberikan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, luar kota maupun luar negeri.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang Perbankan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

---

<sup>1</sup> Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta : Rineka Cipta.. hlm 65

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang-orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut.

Menurut Marhainis Abdul Hay menyatakan bahwa ketentuan pasal 1754 KUHPerdara tentang ketentuan pinjam-meminjam yang identik dengan perjanjian kredit bank. Yang menyebutkan “ Perjanjian pinjam-mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula”<sup>2</sup>. Perjanjian hutang piutang adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak di mana satu pihak (pemberi pinjaman atau kreditor) memberikan sejumlah uang atau aset kepada pihak lain (peminjam atau debitur) dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan uang atau aset tersebut dalam waktu yang telah ditentukan bersama dengan pembayaran tambahan dalam bentuk bunga atau biaya lainnya. Ini adalah dokumen hukum yang mengikat yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan pinjaman tersebut.

Perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian innominate sehingga kekuatannya tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian innominate (atau kadang disebut "perjanjian tak berjenis") adalah jenis perjanjian yang tidak diatur atau didefinisikan secara khusus oleh hukum. Ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang memiliki jenis atau kategori hukum tertentu seperti sewa-menyewa, pinjaman, atau penjualan.<sup>3</sup> Dalam perjanjian innominate, pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Mereka tidak harus mengikuti pola atau standar yang telah ditetapkan oleh hukum untuk jenis-jenis perjanjian tertentu. Namun para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda, mengenai hal ini yang secara garis

---

<sup>2</sup> Setiawan, R. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta. hlm 86

<sup>3</sup> Salim, H.S. 2014. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 72

besar perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu bahwa perjanjian kredit pengaturannya merujuk pada Buku III KUHPerdara dan perjanjian kredit pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Hal ini senada dengan apa yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama dalam bidang pelayanan, pengembangan produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan kantor. Evaluasi dan perbaikan bertujuan untuk mewujudkan visi Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan. Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya dalam pemberian kredit tidak terhindar dari kredit bermasalah, karena hal tersebut merupakan suatu masalah yang tidak dapat dihindari oleh pihak bank. Tetapi hal ini harus dapat diminimalisir agar dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro. Alasan penulis memilih Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro karena penulis ingin meneliti tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro)".

## **B. Rumusan Permasalahan**

Permasalahan yang akan menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan wanprestasi debitur dalam kredit perbankan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi debitur dalam kredit perbankan?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas,maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada,sehingga penulis dapat lebih fokus dan tidak keluar dari pokok permasalahan,maka saya membatasi permasalahan tersebut menjadi :

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui,memahami,mengkaji serta menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro
2. Untuk mengetahui,memahami,mengkaji serta menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pelayanan,serta kiprah institusi dan perusahaan dalam melayani masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis,khususnya mengenai hukum perdata dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.
3. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

#### **F. Kerangka Teoritik dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbalbalik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.<sup>4</sup>

Teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah Teori Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut batal. Menurut hukum perjanjian di Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas ini tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.<sup>5</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti'. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit. Berdasarkan judul penelitian di atas Penegakan Hukum terhadap Pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian, Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Subekti, R. 1991. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 34

<sup>5</sup> Raharjo, Handri. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.. hlm 12

- a. Kredit adalah fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank kepada individu, bisnis, atau lembaga lainnya untuk meminjam dana dalam jumlah tertentu dengan persetujuan untuk mengembalikannya dengan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kredit ini diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman (bank) dan penerima pinjaman (debitur), di mana debitur setuju untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunga dalam waktu tertentu.
- b. Wanprestasi adalah pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak. Ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak menjalankan kewajiban atau syarat yang telah disepakati dalam suatu kontrak atau perjanjian.
- c. Perbankan adalah industri atau sektor ekonomi yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (nasabah atau deposito) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Lembaga-lembaga keuangan ini, yang dikenal sebagai bank, menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, investasi, dan layanan pembayaran.
- d. Sengketa adalah konflik atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau melalui negosiasi. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hubungan antarindividu, organisasi, perusahaan, komunitas, atau negara. Hal ini seringkali terjadi ketika terdapat perbedaan dalam persepsi, kepentingan, atau hak-hak yang bersinggungan antara pihak-pihak yang terlibat.
- e. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum, perjanjian adalah suatu bentuk kontrak

yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.